


Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



Jl. Kapas No.10 55166 088297218177

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Restitusi Setelah Pelebaran Depatus
Umum / Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

No. SK : Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Persyaratan

1. - fotokopi identitas KTP/Akte kelahiran anak yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, jika korban adalah anak;
2. - bukti kerugian yang sah
3. - fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi jika korban meninggal dunia
4. - surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa korban/Orang Tua/Wali/atau ahli waris jika korban tindak pidana meninggal dunia
5. - Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon (orang tua/wali/kuasa hukum) mengajukan surat permohonan di loket PTSP pidana
2. b. Petugas meneliti kelengkapan berkas.
3. c. Petugas menyampaikan surat permohonan ke Panmud Pidana, selanjutnya surat diinput kedalam surat masuk oleh petugas PTSP
4. d. Ketua dan Panitera mendisposisi surat masuk
5. e. Panmud Pidana membuat draft penetapan
6. f. Ketua menandatangani penetapan
7. g. Panitera menandatangani salinan penetapan
8. h. Petugas memberikan salinan penetapan kepada pemohon
9. i. Pemohon menyampaikan salinan penetapan kepada Penuntut Umum
10. j. Penuntut Umum melaksanakan isi penetapan.

Waktu Penyelesaian

0

1 - 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



Jl. Kapas No.10 55166 088297218177

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan

Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Produk Pelayanan

- a. Pemohon menerima salinan penetapan b. Nama pemohon tercatat sebagai pihak yang menerima restitusi mewakili korban/anak korban.

Pengaduan Layanan

SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat :
Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri
Yogyakarta